



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 50 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Serta Walikota Dan Wakil Walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam tentang Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

6. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 yang dituangkan dalam Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 sebagai berikut:
- a. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 Nomor Urut 1 Drs. Salmaza, M.AP dan Bahagia Maha, dengan perolehan suara 813 (delapan ratus tiga belas) suara;
 - b. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 Nomor Urut 2 M. Rasyid dan Nasir, S.E., dengan perolehan suara 21.349 (dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh sembilan) suara;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 Nomor Urut 3 Fajri Munthe dan Karlinus, dengan perolehan suara 13.970 (tiga belas ribu sembilan ratus tujuh puluh) suara;
 - d. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2024 Nomor Urut 4 H. Affan Alfian, S.E. dan Irwan Faisal, S.H., dengan perolehan suara 20.362 (dua puluh ribu tiga ratus enam puluh dua) suara;
- KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA ditetapkan pada hari Senin tanggal Dua Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 2 Desember 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM,

ttd.

A S M I A D I

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA SUBULUSSALAM
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
SUBULUSSALAMTAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2024



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : ACEH
Kabupaten / Kota : KOTA SUBULUSSALAM

Pada hari ini Senin tanggal Dua bulan Desember tahun dua ribu dua puluh empat, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (KPU/KIP Kabupaten/Kota *) Subulussalam telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota *) dalam wilayah kerja KPU/KIP Kabupaten/Kota *) pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) bertempat di: Aula Kantor KIP Kota Subulussalam

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/kota *).

Kabupaten/Kota *) Subulussalam dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Walikota Dan Wakil Walikota *) ada/tidak ada *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/kota *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam 8 (delapan) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1 <u>Pabu: Asmiadi</u>	2 <u>[Signature]</u>	3 <u>[Signature]</u>	4 <u>[Signature]</u>	5 <u>[Signature]</u>
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. SALMAZA, M.AP - BAHAGIA MAHA <u>[Signature]</u>	2. M. RASYID - NASIR, S.E <u>[Signature]</u>	3. FAJRI MUNTHE - KARLINUS <u>[Signature]</u>	4. H. AFFAN ALFIAN, S.P - IRWAN FAISAL, S.H <u>[Signature]</u>	



Kabupaten / Kota : KOTA SUBULUSSALAM
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN					
	I DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH		SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A	DATA PEMILIH							
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	12.927	6.117	5.222	6.261	2.526	33.053
		PR	13.378	6.181	5.092	6.138	2.440	33.229
		JML	26.305	12.298	10.314	12.399	4.966	66.282
B	PENGGUNA HAK PILIH							
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	10.596	4.750	4.801	5.607	2.282	28.036
		PR	11.272	5.027	4.725	5.563	2.209	28.796
		JML	21.868	9.777	9.526	11.170	4.491	56.832
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	36	21	20	18	8	103
		PR	33	18	22	12	8	93
		JML	69	39	42	30	16	196
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	105	54	23	41	16	239
		PR	99	49	25	28	10	211
		JML	204	103	48	69	26	450
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	10.737	4.825	4.844	5.666	2.306	28.378
		PR	11.404	5.094	4.772	5.603	2.227	29.100
		JML	22.141	9.919	9.616	11.269	4.533	57.478

NO.	URAIAN		RINCIAN					
	II DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		26.997	12.616	10.596	12.723	5.101	68.033
2	Jumlah surat suara yang digunakan		22.141	9.919	9.616	11.269	4.533	57.478
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		6	3	4	1	0	14
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		4.850	2.694	976	1.453	568	10.541

NO.	URAIAN		RINCIAN					
	III DATA PEMILIH DISABILITAS		SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	25	12	10	19	7	73
		PR	36	22	16	19	9	102
		JML	61	34	26	38	16	175

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1		2		5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. SALMAZA, M.AP - BAHAGIA MAHA	2. M. RASYID - NASIR, S.E	3. FAJRI MUNTHE - KARLINUS	4. H. AFFAN ALFIAN, S.E - IRWAN FAISAL, S.H	



Kabupaten / Kota : KOTA SUBULUSSALAM
Provinsi : ACEH

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA						
1	2	3	4	5	6	7	8
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON							
1	Drs. SALMAZA, M.AP - BAHAGIA MAHA	390	85	197	105	36	813
2	M. RASYID - NASIR, S.E	8.412	3.020	3.892	4.282	1.743	21.349
3	FAJRI MUNTHE - KARLINUS	5.664	2.303	1.983	3.031	989	13.970
4	H. AFFAN ALFIAN, S.E - IRWAN FAISAL, S.H	7.307	4.277	3.415	3.669	1.694	20.362

NO.	URAIAN	RINCIAN					
		SIMPANG KIRI	PENANGGALAN	RUNDENG	SULTAN DAULAT	LONGKIB	JUMLAH AKHIR
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH						
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	21.773	9.685	9.487	11.087	4.462	56.494
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	368	234	129	182	71	984
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	22.141	9.919	9.616	11.269	4.533	57.478

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. Drs. SALMAZA, M.AP - BAHAGIA MAHA	2. M. RASYID - NASIR, S.E	3. FAJRI MUNTHE - KARLINUS	4. H. AFFAN ALFIAN, S.E - IRWAN FAISAL, S.H	